

**Pinangan Ali Bin Abi Thalib Kepada Juwairiyah
Binti Abu Jahal: Analisis *Fiqh al-Hadits***

Abdul Mufid

Sekolah Tinggi Agama Islam Khozinatul Ulum Blora, Indonesia

nawalmiza@gmail.com

Article history:

Submitted: 19-03-2020 | Revised: 11-05-2020 | Accepted: 15-06-2020

Abstract

This article discusses the hadith narrated by Miswar ibn Makhramah regarding Ali ibn Abi Thalib's marriage proposal to the daughter of AbuJahl. It studies the hadith's documentation and chain of narrators, and it explains the meanings of the words. It also aims to survey the problems associated with the past and present criticisms of the hadith's chain of narrators using the inductive, analytical, and critical approach. The result showed that Ibn Makhramah's hadith is ranked as sahih (genuine), and all criticisms leveled at it failed to undermine the rank. The research recommends that problematic hadiths in Sahihain be critically studied, with special attention to current criticisms that are numerous with serious implications for the sunnah. In addition, special attention needs to be paid to the explanation and documentation of terms, with proper analysis.

Keywords: Fiqh al-Hadith, Polygamy, Ali bin Abi Thalib

Abstrak

Tulisan ini mendiskusikan hadis Miswar bin Makhramah tentang pinangan Ali bin Abi Thalib kepada Juwairiyah binti Abu Jahal. Kajian ini penting untuk dilakukan karena menyorot fenomena yang bersinggungan langsung dengan sahabat agung dan sekaligus menantu Rasulullah. Tulisan ini menjelaskan tentang status sanad hadis Miswar, status matan hadis Miswar, dan pemahaman terhadap hadis Miswar. Studi kritis analitis diharapkan mampu menghasilkan jawaban yang objektif dari segala macam tuduhan yang diarahkan kepada hadis Miswar. Metode yang digunakan adalah deduktif, analitis, dan kritis dengan cara menghimpun semua bentuk problem dan kecacatan, kemudian menganalisa, dan setelah itu mengkritisinya. Sementara itu pendekatan yang digunakan adalah fiqh al-hadits. Kajian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, hadis Miswar bin Makhramah tetap menyandang gelar hadis sahih dan semua kecacatan yang dialamatkan kepadanya tidak mengurangi nilai kesahihan hadis. Kedua, Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahih-nya turut membela bersihnya sanad secara detil dari cacat.

Kata Kunci: Fiqh al-Hadits, Poligami, Ali bin Abi Thalib

Pendahuluan

Para ulama hadis telah mendedikasikan keilmuannya dengan membuat beberapa karya di bidang *ulumul hadis*, baik *riwayah* maupun *dirayah*. Karya-karya mereka sangat variatif dalam segala bidang ilmu. Memang patut disyukuri dan diapresiasi kerja keras yang telah ditorehkan para ulama terdahulu melalui karya-karya yang dihasilkannya.

Salah satu karya yang menjadi perhatian para *muhadditsin* masa lalu adalah membuat karya yang khusus membahas hadis Nabi saw. Melalui karya ini seorang pengkaji atau peneliti dapat langsung merujuk ke karya tersebut untuk melakukan kajian dengan cara menghimpun semua jalur yang ada di hadis tertentu, menjelaskan sahih atau lemahnya, menjelaskan maknanya yang masih samar, maupun menggali berbagai hukum, hikmah, dan rahasia dari hadis tertentu. Bahkan terkadang ada pula ulama yang memasukkan semua pembahasan tersebut ke dalam karyanya.¹

Tidak diragukan lagi bahwa masih ada sejumlah hadis yang masih perlu dikaji dan dianalisa, terutama ketika hadis yang bersangkutan menuntut pengkajian yang lebih mendalam. Adakalanya karena keruwetan makna yang membutuhkan keluasan studi, dan adakalanya karena selalu muncul anggapan cacat dan tuduhan-tuduhan yang mengharuskan adanya jawaban demi membela hadis yang bersangkutan. Berdasarkan hal-hal itulah kajian tentang pinangan Ali bin Abi Thalib kepada Juwairiyah binti Abu Jahal (analitis kritis terhadap hadis Miswar bin Makhramah) sangat urgen untuk dilakukan.

Beberapa poin urgensi kajian tentang hadis Miswar ini dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, keberadaan hadis Miswar di dalam *al-Sahihain* yang dinilai sebagai kitab hadis paling sahih. *Kedua*, kajian ini memuat tanggapan atas problem-problem, celan-celan klasik

dan kontemporer yang diarahkan kepada hadis Miswar, baik *sanad* maupun *matan*. *Ketiga*, sebatas pengetahuan penulis, belum ada karya mandiri seputar hadis Miswar bin Makhramah yang mengupasnya dari sisi *uṣul al-hadits*. *Keempat*, para penyeleweng telah memanfaatkan hadis ini untuk tindak keburukan dan kejahatan.

Disebutkan dalam hadis Miswar, bahwa Nabi saw telah mengingkari Ali bin Abu Thalib atas pinangannya kepada Juwairiyah binti Abu Jahal. Selain itu, Nabi saw juga melarang Ali bin Abu Thalib mengumpulkan dua perempuan, yaitu putri utusan Allah (Fatimah) dan anak Abu Jahal (Juwairiyah). Oleh karena itu, pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya dalam artikel ini antara lain: Apakah larangan tersebut menunjukkan keharaman secara syara'? Apakah boleh berargumen dengan hadis Miswar atas keharaman poligami, atau hal tersebut hanya khusus untuk Fatimah? Selain itu, patut diutarakan di mana Miswar bin Makhramah (perawi hadis) telah menjelaskan bahwa saat mendengar hadis tersebut dari Nabi saw, diasedang dalam awal usia baligh, padahal pakar sejarah telah bersepakat bahwa saat Nabi wafat, Miswar berusia 8 tahun. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menjawab problematika ini? Apakah perselisihan dalam sanadnya dapat mempengaruhi kesahihan hadisnya?

Terkait survei literatur yang relevan dengan topik kajian, diantaranya adalah: Pertama, paper yang ditulis oleh Rachel Heat dkk, dengan judul *Cash Transfers, Polygamy, and Intimate Partner Violence: Experimental Evidence From Mali*.² Kedua, tulisan Alean Al-Krenawi dengan judul *Polygamous Marriages: An Arab-Islamic Perspective*.³ Ketiga, artikel yang ditulis oleh Xian

²Rachel Heat, Melissa Hidrobo and Shalini Roy, "Cash Transfers, Polygamy, and Intimate Partner Violence: Experimental Evidence from Mali," *Journal of Development Economics* 143 (2020) 102410, 2020, 1–27, <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.102410>.

³Alean Krenawi, "Polygamous Marriages: An Arab-Islamic Perspective," in *Couple Relationships in a Global Context* (Springer, 2020), 193–205. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-37712-0-12>

¹Muhamad bin Ja'far al-Kattani, *al-Risalah al-Mustatrafah li Bayan Masyhur Kutub al-Sunah al-Musyarafah*, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, 1993), 112.

Shi dengan judul *Tighter Polygamy Relations for A Superposition of the Generalized W Class State and Vacuum Beyond Qubits*.⁴ Keempat, artikel yang ditulis oleh Hekmatullah Muradi dan Rohaida Nordin dengan judul *Polygamy and its Wisdom in Islam: The Law and Customary Practice in Afghanistan*.⁵ Kelima, tulisan Rizqa Ahmadi dkk, dengan judul *Indonesian Global Ikhwan's Reception and Expression Toward Sunnah Polygamy in Online Media*.⁶ Beberapa literatur tersebut pembahasannya seputar poligami dan tidak membahas hadis pinangan Ali bin Abi Thalib. Hanya ada satu karya kecil yang berjudul *Khitbah 'Ali Alaihi as-Salam Ibnata Abi Jahl*. Karya ini ditulis oleh Ali al-Husaini al-Mailani, seorang berpaham Syi'ah kontemporer. Namun, karya tersebut berbeda dengan artikel yang penulis paparkan dari segi metode, tujuan, dan materinya.

Metode yang diterapkan Ali al-Husaini hanya sebatas menghimpun hadis tanpa membedakan jalur-jalur periwayatan. Ali al-Husaini menganggap setiap isnad adalah satu hadis yang berdiri sendiri. Ia tidak membedakan antara satu perawi dalam satu isnad. Oleh sebab itu, ia menjadikan hadis Miswar bin Makhramah ini sejumlah hadis tergantung sisi *mursal*, *mauquf*, dan *marfu*'nya.⁷ Selain itu Ali al-Husaini tidak menjawab berbagai problem yang muncul dari hadis Miswar, bahkan menambah problem-problem lainnya yang akhirnya menganggap hadis Miswar tidak sah. Mengenai tujuan penulisan yang dilakukan Ali al-Husaini adalah

⁴Xian Shi, "Tighter Polygamy Relations for a Superposition of the Generalized W Class State and Vacuum beyond Qubits," *Physic Letters A*, 2020, 1–5, <https://doi.org/10.1016/j.physleta.2020.126392>.

⁵Hekmatullah Muradi and Rohaida Nordin, "Polygamy and Its Wisdom in Islam: The Law and Customary Practice in Afghanistan," *Journal of Asian and African Social Science and Humanities* 5, no. 1 (2019): 18-30.

⁶Rizqa Ahmadi, Wildani Hefni, and Mutrofin, "Indonesian Global Ikhwan's Reception and Expression Toward Sunnah Polygamy in Online Media," *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 20, no. 1 (2019): 70–94, <http://dx.doi.org/10.18860/ua.v20i1.5660>.

⁷Ali Husaini al-Mailani, *Khitbah 'Ali Alaihi al-Salam Ibnata Abi Jahl* (Markaz al-Gadir li ad-Dirasat al-Islamiyyah, 1998), 26.

layaknya watak Syi'ah Rafidhah yang mencela sahabat, mencela para tabi'in, dan mencela kitab-kitab hadis beserta para penulisnya.

Takhrij Hadits, Studi Sanad, dan Tanggapan Atas Kecacatan Hadis Pertama, takhrij hadits

Takhrij hadits Miswar pada tulisan ini menggunakan kitab *تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف* karya Jamaluddin Yusuf al-Mizzi. Berdasarkan pelacakan penulis, diperoleh informasi sebagai berikut:

Abdullah ibn Ubaidullah ibn Abi Mulaikah dari Miswar ibn Makhramah dengan redaksi hadis:⁸

إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةَ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضَعَتْ مِنِّي

Disebutkan oleh al-Mizzi dalam kitabnya dengan nomor 11267. Hadis tersebut diriwayatkan oleh para *mukharrij kutubus sittah*. Penjelasmannya adalah sebagai berikut:

Imam al-Bukhari dalam bab "keutamaan Fatimah", hadis nomor 3714, 3767, telah meriwayatkan dari Abu al-Walid Hisyam bin Abdul Malik, dari Sufyan bin 'Uyainah, dari Amr bin Dinar. Dalam bab "nikah", hadis nomor 5230 al-Bukhari meriwayatkan dari Qutaibah. Dan dalam bab "talak", hadis nomor 5278 al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Walid. Keduanya (Qutaibah dan Abu Walid) memperoleh hadis dari Lais bin Sa'd.

Imam Muslim dalam bab "al-fada'il", hadis nomor 2449 telah meriwayatkan dari Ahmad bin Yunus dan Qutaibah. Keduanya memperoleh hadis dari Lais. Dan dalam hadis nomor 2449, Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abu Ma'mar Ismail bin Ibrahim al-Huzali, dari Ibnu 'Uyainah.

Abu Daud dalam bab "nikah", hadis nomor 2071 telah meriwayatkan dari Ahmad bin

⁸Jamaluddin Yusuf Mizzi, *Tuhfah al-Asyraf bi Ma'rifah al-Atraf* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1999), 61–66.

Yunus dan Qutaibah. Al-Tirmizi dalam bab “al-manaqib”, hadis nomor 3867 telah meriwayatkan dari Qutaibah. Al-Tirmizi berkata: Hadis itu hasan sahih. An-Nasai dalam bab “al-manaqib”, hadis nomor 8370 telah meriwayatkan dari Qutaibah, dan nomor 8371 telah meriwayatkan dari Haris bin Miskin, dan Sufyan bin ‘Uyainah. Ibnu Majah dalam bab “nikah”, hadis nomor 1998 telah meriwayatkan dari Isa bin Hammad, dari Lais.

Disebutkan al-Mizzi dalam kitabnya dengan nomor 11269, bahwa Abu Daud dalam bab “tarjamah Ali bin al-Husain” meriwayatkan hadis dari Miswar bin Makhramah dengan redaksi:

إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتِ أَبِي جَهْلٍ

Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib dari Miswar bin Makhramah dengan redaksi:

إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مَنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ، فَقَالَ: «إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا ثُمَّ ذَكَرَ صَهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ

Disebutkan al-Mizzi dalam kitabnya dengan nomor 11278, hadis tersebut di atas diriwayatkan oleh Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Muslim bin al-Hajjaj, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab “al-khumus”, hadis nomor 3110, dari Said ibn Muhammad al-Jarmi, dari Ya’qub ibn Ibrahim ibn Sa’d, dari ayahnya, dari Walid ibn Kasir, dari Muhammad ibn Amr bin Halhalah. Dalam bab “al-jum’ah” hadis nomor 926, dan dalam bab “fadl ashar an-Nabi”, hadis nomor 3729, dari Abu Yaman, dari Syuaib.

Diriwayatkan oleh Muslim dalam bab “al-fada’il”, hadis nomor 2449, dari Ahmad ibn Hanbal, dari Ya’qub ibn Ibrahim. Hadis nomor 2449, dari Abdullah bin Abdurrahman al-Darimi, dari Abu Yaman. Dan hadis nomor 2449 dari Abu Ma’n al-Raqasyi, dari Wahb ibn Jarir, dari ayahnya, dari Nu’man ibn Rasyid, dari al-Zuhri.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam bab “nikah”, hadis nomor 2069 dari Ahmad ibn Hanbal. Hadis nomor 2070 dari Muhammad ibn Yahya bin Faris, dari Abdurrazaq, dari Ma’mar, dari al-Zuhri. Dan dari Ma’mar, dari Ayyub, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Miswar.

Diriwayatkan oleh Nasai dalam bab “al-manaqib”, hadis nomor 8372, dari Ubaidillah ibn Sa’d bin Ibrahim ibn Sa’d, dari Ya’qub ibn Ibrahim. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam bab “nikah”, hadis nomor 1999, dari Muhammad bin Yahya, dari Abu Yaman.

Selain menggunakan karya al-Mizzi, penulis juga melakukan penelusuran hadis Miswar melalui bantuan aplikasi Gawami AlKalem versi 4.5 yang difokuskan pada koleksi *kutubuttis’ah*. Hasilnya diperoleh informasi bahwa hadis Miswar terdapat pada Sahih Bukhari dengan nomor hadis 4855, Sahih Muslim bernomor 4489.

Disebutkan dalam Sahih al-Bukhari nomor 4855:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنَّا ابْنُ أَبِي مَلِيكَةَ، عَنَّا الْمَسُورِيُّ بِمَخْرَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُوَ عَلِيٌّ نَبِيٌّ: «إِنَّ بَيْتَهُمْ سَامِيَةٌ مُغِيرَةٌ اسْتَأْذَنُوا إِيَّانِي كَحُورِ ابْنَتِهِمْ عَلِيًّا بَيْتِ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُكُمْ لَأَذْنِمْ لَأَذْنِمْ لَأَنْ تَرِيدُوا ابْنَةَ أَبِي طَالِبٍ لِقَابِنْتَ يَوْمَ يُنْكَحُ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَيْضَةٌ مَنِيْرٌ يَنْبِيْمَارُ أَبَاهُ وَيُؤَدِّيْمَا آذًا هَا (رواه البخاري).

“Kami diberitahu Qutaibah, katanya: Kami diberitahu Lais, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Miswar bin Makhramah, ia mengatakan bahwa dirinya pernah mendengar Rasulullah berpidato di atas mimbar: “Aku telah dimintai izin dari Bani Hisyam untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali ibn Abi Thalib (untuk dijadikan istri kedua), tetapi mereka tidak aku beri izin, kemudian mereka tidak aku beri izin, beda lagi apabila Ali bin Abi Thalib mau menceraikan putriku dan mengawini anak-anak perempuan mereka. Fatimah merupakan belahan jiwaku, termasuk menyakitiku bila menyakitinya, dan mengganguku bila menggangukannya” (HR.

al-Bukhari).

Disebutkan pula dalam Sahih Muslim, hadis nomor 4489:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهِمَا، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْفَرَشِيُّ النَّيْمِيُّ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ: «إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا أَدْنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا أَدْنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا أَدْنُ لَهُمْ، إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي، وَيُنْكَحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيْبُنِي مَا رَابَهَا، وَيُوْدِينِي مَا آذَاهَا (رواه مسلم)

“Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus dan Qutaibah ibn Sa’id memberitahu kami, keduanya memperoleh informasi dari Lais bin Sa’d, katanya: Ibnu Yunus berkata: Kami diberitahu Lais, kami diberitahu Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah, bahwa ia telah diberitahu informasi dari Miswar bin Makhramah, katanya: Aku mendengar Rasulullah berkata di atas mimbar: “Sesungguhnya aku telah dimintai izin Bani Hisyam untuk mengawinkan anak perempuan mereka dengan Ali ibn Abi Thalib (untuk dijadikan istri kedua), tetapi mereka tidak aku beri izin, kemudian mereka tidak aku beri izin, kecuali bila Ali bin Abi Thalib mau menceraikan putraku dan mengawini anak perempuan mereka. Fatimah adalah belahan jiwaku, termasuk menyakitiku apa yang menyakitinya, dan mengganguku bila mengganguku (HR. Muslim).⁹

Disebutkan dalam riwayat lain dari Bukhari dan Muslim, redaksi hadisnya berasal dari Muslim, dari jalur Muhammad ibn Amr ibn Halhalah ad-Daili, bahwa Ibnu Syihab telah bercerita:

إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى قَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ، فَقَالَ: إِنَّ قَاطِمَةَ مِنِّي، وَأَنَا أَنْخَوْفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا، ثُمَّ ذَكَرَ صَهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي، فَصَدَّقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أَحْرَمُ حَلَالًا، وَلَا أَجُلُّ حَرَامًا، وَلَكِنَّ اللَّهَ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا (رواه البخاري)

“Anak perempuan Abu Lahab dipinang oleh Ali bin Abi Thalib untuk dijadikan istri kedua. Lalu aku mendengar Rasulullah berpidato di atas mimbar ini, saat itu aku dalam usia mimpi basah. Nabi berpidato: “Sesungguhnya Fatimah adalah bagian daritubuhku, dan aku khawatir akan ada fitnah yang menimpa agamanya.” Perawi berkata: Dalam pidato itu Nabi saw menyebut-nyebut para menantu lainnya dari keluarga Bani ‘Abd Syams serta memuji-mujinya dengan kesetiaan dan kejujuran. Beliau bersabda: “Ia telah bercerita kepadaku, membenarkanku, berjanji padaku, dan ia telah memenuhi janjinya padaku. Sesungguhnya aku tidaklah mengharamkan yang halal, dan pula tidak menghalalkan yang haram, akan tetapi sama sekali selamanya tidak akan berkumpul putri Rasulullah dengan anak perempuan musuh Allah di tempat yang satu” (HR. al-Bukhari).¹⁰

⁹HR. Al-Bukhari, no. 4855, HR. Muslim, no.4489.

¹⁰HR. Al-Bukhari, no. 3110, HR. Muslim, no. 2449, 95.

Kedua, Studi Sanad

Studi sanad hadis ditampilkan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel: Sanad Hadis Miswar

Miswar bin Makhramah		
1) Ibnu Abi Mulaikah	2) Ali bin Husain	3) Ubaidullah bin Abi Rafi'
a) Lais bin Sa'd	a) Al-Zuhri	a) Abdullah bin Ja'far al-Makhrami
- Hasyim bin Qasim	- Syu'aib bin Abi Hamzah	Mukharrij: Ahmad bin Hanbal, Imam Hakim, Abdullah bin Ahmad,
- Qutaibah bin Sa'id	- Muhammad bin Amr bin Halhalah	b) Abdul Aziz bin Yahya al-'Amiri
- Isa bin Hammad	- Nu'man bin Rasyid	- Muhammad bin 'Auf
- Abu al-Walid al-Tayalisi	- Muhammad bin Walid al-Zubaidi	- Ja'far bin Harun
- Ahmad bin Abdullah	- Ubaidullah bin Abi Ziyad	c) Ishaq bin Muhammad al-Farwi
Mukharrij: Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, al-Tirmizi, Ibnu Majah	Mukharrij: Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, al-Darimi, Ahmad bin Hanbal, Abu Daud, Abdurrazaq.	
b) Amr bin Dinar		
- Sufyan bin 'Uyainah		
1. Abu al-Walid al-Tayalisi		
2. Abu Ma'mar al-Huzali		
3. Muhammad bin Bikar al-Sairafi		
4. Khalad bin Aslam		
5. Haris bin Miskin		
6. Ishaq bin Rahawaih		
7. Abu Ja'far al-Baqir		
- Ibnu Juraij		
- Daud al-'Attar		
Mukharrij: Abdurrazaq, Ibnu Syahin, al-Baghawi, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Ibnu Abi 'Asim.		
c) Ibnu Luhai'ah		
- Qutaibah bin Sa'id		
1. Musa bin Harun		
Mukharrij: Al-Tabrani		
d) Ayyub al-Sakhtiyani		
- Ismail bin 'Ulayyah		
Mukharrij: At-Tirmizi dan Abu Daud.		

Berpijak dari tabel di atas, nampak bahwa hadis yang berasal dari Miswar telah diriwayatkan paling tidak oleh tiga muridnya, yakni Ibnu Abi Mulaikah, Ali bin Husain, dan Ubaidullah bin Abu Rafi'. Al-Syaikh sendiri meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Mulaikah dan Ali bin Husain. Adapun riwayat Ubaidullah bin Abu Rafi' telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan mukharrij lainnya.

Ketiga, Kerumitan Redaksi Hadis dan Penjelasan Maknanya

Kalimat (بِضْعَةٌ مَنِّي) dengan *harakat fathah* pada huruf *ba'* sehingga berbunyi *bad'atun minni*. Sebagian ulama mengatakan huruf *ba'*-nya hanya boleh diberi *harakat fathah*. Namun yang benar adalah boleh *berharakat dhammah* dan *kasrah*, tetapi *fathah* lebih dikenal. Al-Jauhari berkata: *al-Bad'ah* artinya *al-qit'ah* (sepotong) dan *al-filzah* (sekerat). Bentuk pluralnya adalah

budha’, seperti kata *qus’ah* yang bentuk pluralnya *qusa’*. *Al-Bad’ah* artinya sepotong, maksudnya bahwa Fatimah adalah bagian dari tubuh Nabi, sehingga apapun yang menyakiti Fatimah, juga menyakiti Nabi.¹¹

Kalimat (يَرِيْبِي مَا رَابِهًا), artinya membuatku berat, sakit, dan cemas.¹² Kalimat (تَقْتَن فِي دِيْنِهَا). Fitnah artinya ujian dan cobaan. Kemudian digunakan untuk bentuk ujian yang dicemaskan, seperti dalam kalimat *fatana fulanun fi dinihi* (terjerumus ke dalam hal yang tidak diperbolehkan).¹³ Maksud kalimat hadis ini, bahwa Fatimah tidak bersabar atas rasa cemburu, sehingga terjadilah hal yang tidak perlu terjadi secara agama di saat suaminya sedang marah.¹⁴

Kalimat (بِنْت أَبِي جَهْلٍ), yaitu Juwairiyah binti Abu Jahal. Nama Abu Jahal adalah Umar bin Hisyam bin Mughirah al-Makhzumi. Juwairiyah masuk Islam dan menikah dengan ‘Attab bin Usaid, putra mahkota di Makkah era Nabi. Ada yang mengatakan, nama Juwairiyah adalah Jamilah, tetapi pendapat yang benar bahwa Jamilah adalah kakaknya. Ada yang mengatakan nama Juwairiyah adalah al-‘Aura’. Ada yang mengatakan al-‘Aura’ adalah julukannya. Ada yang mengatakan nama Juwairiyah adalah al-Haifa’. Ada yang mengatakan namanya adalah Jarhamah. Namun pandangan yang paling masyhur adalah yang mengatakan bahwa nama aslinya yaitu Juwairiyah.¹⁵

¹¹Ismail bin Hammad al-Jauhari, *al-Sihah*, 2nd ed., vol. 3 (Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1984), 1186; Ibrahim bin Yusuf, *Matali’ al-Anwar ‘ala Sihah al-Asar*, 1st ed., vol. 1 (Qatar: Kementerian wakaf, 2012), 524; Ibnu al-Asir, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Athar*, 1st ed., vol. 2 (Qatar: Kementerian Wakaf, 2013), 323; Muhammad Murtadha al-Zubaidi, *Taj al-‘Arus*, 2nd ed., vol. 20 (Kuwait: Al-Majlis al-Watani li al-Saqafah, 2002), 334. ¹²Al-Qadhi ‘Iyadh, *Ikmal al-Mu’allim bi Fawa’id Muslim*, 1st ed., vol. 7 (Kairo: Dar al-Wafa, 1998), 474; al-Asir, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Asar*, 2:1750; al-Qurthubi, *al-Mufham li ma Asykala min Talkhis Muslim*, 1st ed., vol. 6 (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1996), 352; Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*, vol. 9, n.d., 329.

¹³Abu al-Faraj al-Jauzi, *Kasyf al-Musykil min Hadits al-Sahihain*, 1st ed., vol. 4 (Riyad: Dar al-Watan, 1997), 49; Zakaria al-Anshari, *Minhah al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari (Tuhfah al-Bari)*, 1st ed., vol. 6 (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2005), 219.

¹⁴Al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*, 9:329.

¹⁵Abu al-Qasim Khalaf, *al-Ghawamis wa al-Mubhamat*, vol. 1

Problem Matan dan Jawabannya

Perlu diketahui bahwa termasuk konsekuensi dari iman yang benar adalah pasrah terhadap teks-teks syariah dan tidak menentanginya yang dikarenakan pengaruh akal belaka apalagi dicampur hawa nafsu. Sebab seorang alim yang cerdas yakni orang yang apabila memiliki ilmu atas sebuah permasalahan tertentu, iatidak merasa ragu sama sekali, bahkan ada kalanya ia berpaling dari hal-hal yang meragukan, atau menganalisa problemnya dengan berpijak pada dalil yang telah tetap.¹⁶

Sudah bisa dipastikan bahwa di dalam teks-teks syariah ada yang rumit maknanya dan tidak dapat diketahui oleh seorangpun, bahkan ada pula yang terasa samar maknanya bagi sebagian ahlul ilmi. Oleh sebab itu, barangsiapa yang berpaling dari teks-teks yang sudah jelas dan *muhkam*, namun condong kepada hal-hal yang problematik, maka berarti ia telah menempuh jalan orang-orang yang dicela oleh Allah dalam kitab-Nya dan kita dilarang mendekati mereka (QS. Ali Imran: 7).

Mengingat hadis yang menjadi topik kajian ini secara zahir mengandung sebagian problem, maka wajib menganalisisnya dengan membandingkan bersama teks-teks lain yang memungkinkan untuk mencari kohesi antar dalil dan menggali hukum. Adapun beberapa problema yang menjangkiti hadis ini adalah sebagai berikut:

Problem Pertama

Hadis yang menjadi topik kajian ini menyebutkan bahwa Miswar bin Makhramah berkata: Aku mendengar Rasulullah berpidato di atas mimbar dan aku saat itusedang dalam usia baligh.

Pakar sejarah telah sepakat bahwa Miswar

(Jeddah: Dar al-Andalus al-Khadra’, 1994), 369; Ibnu al-Asir, *Usd al-Ghabah*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Ma’rifah li al-Tiba’ah wa al-Nasyr, 1997), 342; *al-Mustafad Min Mubhamat al-Matn wa al-Isnad*, vol. 2 (Kairo: Dar al-Wafa’, 1994), 939; Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah* (Kairo: Dar Hajr li al-Buhus wa al-Dirasat al-‘Arabiyah wa al-Islamiyah, 2008), 247 dan 255; al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*, 9:86.

¹⁶Abdurrahman al-Mu’allimi, *al-Anwar al-Kasyifah lima fi Kitab Adwa’ Ala al-Sunah min al-Zulal wa al-Tadlil wa al-Mujazafah*, 2nd ed. (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1982), 34.

bin Makhramah lahir setelah Nabi saw hijrah. Sementara itu Rasulullah saw wafat, usia Miswar 8 tahun.¹⁷ Bagaimana mungkin Miswar (sebagaimana disebutkan dalam hadis itu) berusia baligh?

Ibnu Sayyid al-Nas berkata: Kalimat “dan aku saat itu sedang dalam usia baligh” adalah dugaan atau sangkaan. Sebab Miswar termasuk orang yang terlahir setelah Zubair pada tahun 2 H, sehingga ia tidak menjumpai masa hidup Nabi kecuali selama 8 tahun, dan usia 8 tahun tidak bisa disebut usia baligh.¹⁸

Ibnu Hajar berkata: Dalam *Sahih Muslim* dari hadis Miswar tentang pinangan Ali bin Abu Thalib kepada anak perempuan Abu Jahal sampai akhir hadis, adalah hadis yang mengandung keruwetan sumber. Sebab para sejarawan tidak berselisih tentang kelahirannya yang terjadi setelah hijrah. Sedangkan kisah Ali terjadi setelah kelahiran Miswar sekitar enam atau tujuh tahun. Bagaimana bisa disebut usia baligh?¹⁹

Tanggapan atas problema ini dari dua sisi:

Sisi pertama, redaksi ini (yang mengandung usia baligh) adalah langka dan cacat. Sebab redaksi tersebut tidak diriwayatkan dari al-Zuhri kecuali oleh Ibnu Halhalah. Meskipun Ibnu Halhalah seorang yang terpercaya, tetapi ia berbeda periwayatan dengan empat murid al-Zuhri yang tidak menyebutkan redaksi itu. Dimana

keempat murid al-Zuhri ini lebih terpercaya dan lebih dapat dipercaya dibanding Ibnu Halhalah. Bahkan di antara keempat murid al-Zuhri yang dimaksud ada yang masuk dalam tingkatan tertinggi dari murid-murid al-Zuhri. Keempat murid al-Zuhri tersebut, yakni: (1) Syu'aib bin Abi Hamzah (masuk tingkatan pertama dari deretan murid al-Zuhri. Bahkan Syu'aib adalah sekretaris al-Zuhri)²⁰, (2) al-Zubaidi, bernama Muhammad bin Walid (termasuk murid senior al-Zuhri, termasuk tingkatan pertama dari sederetan murid al-Zuhri)²¹, (3) Nu'man bin Rasyid. Ia meskipun dianggap lemah, hanya saja ia termasuk murid al-Zuhri yang paling awal. Ibnu Rajab menganggapnya berada pada tingkatan kedua dari murid al-Zuhri,²² dan (4) Ubaidillah bin Abi Ziyad. Ad-Daruqutni menganggapnya termasuk murid al-Zuhri yang terpercaya.²³

Keempat murid al-Zuhri tersebut tidak menyebutkan kalimat “dan aku saat itu sedang dalam usia baligh” yang menunjukkan kalimat itu berarti cacat dan langka. Bukti lain yang menguatkan juga, bahwa jalur lain yaitu riwayat Ibnu Abi Mulaikah dari Miswar, tidak menyebutkan adanya kalimat tersebut.

Ada kemungkinan bahwa kesalahan berada pada perawi di bawah Ibnu Halhalah. Sebab kalimat “dan aku saat itu sedang dalam usia baligh” berasal dari jalur Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd, dari ayahnya, dari Walid bin Kasir, dari Ibnu Halhalah. Sementara itu para periwayat masih memperselisihkan Ya'qub: (1) Riwayat Ya'qub diriwayatkan oleh Imam Ahmad,²⁴ (2) sama seperti yang dilakukan Imam Ahmad, juga dilakukan Sa'id bin Muhammad al-Jurmi. Redaksi keduanya (Imam Ahmad dan Sa'id bin Muhammad al-Jurmi) adalah “dan aku saat itu

¹⁷Muhammad bin Sa'd, *al-Tabaqat al-Kubra*, 1st ed., vol. 6 (Kairo: Maktabah al-Khanji, 2001), 531; Abu al-Qasim Abdullah bin Muhammad al-Baghawi, *Mu'jam al-Sahabah*, 1st ed., vol. 5 (Kuwait: Maktabah Dar al-Bayan, 2000), 354; Ibnu Abi Hatim, *al-Jarh wa al-Ta'dil*, 1st ed., vol. 8 (India: Majlis Da'irah al-Ma'arif al-'Usmaniyyah, 1952), 296; al-'Asqalani, *al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah*, 177; Ahmad bin Abdullah al-Asbahani, *Ma'rifah al-Sahabah*, 1st ed., vol. 5 (Riyad: Dar al-Watan, 1998), 2548.

¹⁸Ibnu Sayyid al-Nas, *Uyun al-Asar fi Funun al-Aghazi wa al-Siyar*, 1st ed., vol. 2 (Madinah: Dar al-Turas, 1992), 381.

¹⁹Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, 1st ed., vol. 3 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), 79–80; al-'Asqalani, *al-Isabah Fi Tamyiz al-Sahabah*, 77. Hadis di atas dikritik pedas oleh Ali al-Husaini al-Mailani dalam karyanya *Hadis Khitbah 'Ali Binta Abi Jahal*, cet. ke-2 (Iran: Intisyarat al-Haq'iq, 2014), 45. Dan juga dikritik oleh Muhammad bin Jawwad Khalil dalam karyanya *Sahih al-Bukhari Tahta al-Mujhir*, cet. ke-1 (Beirut: Mu'assasah al-Balagh, 2011), 203.

²⁰Zainuddin Abdurrahman bin Rajab, *Syarh al-'Ilal*, vol. 1 (Halb: Dar al-Malah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1978), 399; al-'Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, 3:502.

²¹Al-'Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, 3:299.

²²Abdurrahman bin Rajab, *Syarh al-'Ilal*, 1:399.

²³Al-'Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, 3:12.

²⁴Ahmad Ibnu Hanbal, *al-Musnad* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994).

sedang dalam usia baligh”, (3) Riwayat Ya’qub juga diriwayatkan Yahya bin Ma’in,²⁵ dan (4) Ubaidillah bin Sa’d bin Ibrahim, yakni keponakan Ya’qub²⁶ meriwayatkan dengan redaksi “dan aku saat itu sedang dalam usia baligh”. Ibnu Sayyid an-Nas berkata: Hadis ini masih diperselisihkan tentang nama Ya’qub, namun Yahya bin Ma’in menganggapnya bagus.²⁷

Sisi kedua, bila dikatakan pernyataan ini “seperti orang yang mimpi basah” lebih kuat, maka tidak ada problem. Karena yang dimaksud saat itu adalah penyerupaan, sehingga makna hadis menjadi: Miswar seperti orang yang sedang mimpi basah dalam hal kelembutan, pemahaman, dan hapalan. Bukan mimpi basah dalam arti yang sebenarnya.²⁸ Sementara itu pernyataan “dan aku saat itu orang yang dalam usia baligh”, maksudnya Miswar sedang di usia awal baligh. Ibnu Hajar berkata: Yang benar, bahwa Ibnu Zubair lahir pada tahun pertama hijrah, sehingga usia Miswar ketika Nabi wafat adalah 9 tahun, dan usia 9 tahun layak sebagai awal usia mimpi basah. Atau bisa jadi pernyataan “dan aku saat itu orang yang dalam usia baligh” adalah menunjukkan hiperbola, yang berarti juga menyerupakan. Dengan demikian, kedua riwayat saling mendukung.²⁹ Bisa pula maksud mimpi basah di situ adalah mimpi basah secara bahasa, yaitu akal.³⁰ Dari penjelasan ini, nampak bahwa redaksi tersebut tidak membuat cacatnya hadis.

Problema kedua

Pada riwayat Ibnu Abi Mulaikah dari Miswar terdapat penjelasan bahwa Bani Hisyam bin Mughirah meminta izin kepada Nabi untuk menikahkannya putri mereka kepada Ali bin

Abi Thalib. Kemudian Nabi berdiri dan naik ke atas mimbar untuk pidato. Itulah penyebab Nabi berpidato di atas mimbar.

Sementara itu, dalam riwayat Ali bin Husain dari Miswar, bahwa Fatimah ketika mendengar berita Ali bin Abi Thalib melamar perempuan lain, Fatimah mengadu kepada Nabi. Lalu Nabi berdiri dan berpidato di atas mimbar.³¹ Jadi versi riwayat ini, penyebab Nabi berpidato adalah atas aduan Fatimah kepada Nabi, bukan kedatangan Bani Hisyam bin Mughirah serta permintaan izin mereka kepada Nabi untuk menikahkannya dengan Ali. Sebagian ulama ada yang mencela hadis Miswar dengan pada hadis riwayat Ali bin Husain ini dan menganggapnya bertentangan dengan hadis yang lainnya.³²

Al-Hafizh Ibnu Hajar memaparkan perbedaan ulama tentang penyebab Nabi saw berpidato, tetapi Ibnu Hajar sendiri tidak menjawab perbedaan tersebut³³, seakan-akan Ibnu Hajar menganggap hal itu tidak masalah sehingga ia tidak menjawab problem ulama. Atau bisa jadi termasuk dalam kategori periwayatan secara makna.

Menurut hemat penulis, tidak terjadi pertentangan sama sekali di antara dua sebab Nabi berpidato. Kedua riwayat tersebut berjalan pada relnya sendiri-sendiri. Sebab bisa jadi ketika Ali bin Abi Thalib meminang putri Abu Jahal, Bani Hisyam bin Mughirah berbondong-bondong meminta izin kepada Nabi untuk menikahkannya anak-anak mereka dengan Ali. Kemudian ketika Fatimah mendengar hal itu, Fatimah mendatangi Nabi saw untuk mengadu. Tentunya waktu sampainya berita ke telinga Fatimah tidaklah lama. Setelah itu Nabi berdiri dan berpidato di atas mimbar.

Itulah yang sebenarnya terjadi. Sebab riwayat Ibnu Abi Mulaikah dari Miswar yang menyebutkan datangnya Bani Hisyam bin Mughirah tidak

²⁵HR. Ibnu Hibban, no. hadis 6956. Lihat pula Ibnu Sayyid an-Nas, *‘Uyun al-Asar*, vol. 2, 381.

²⁶Al-Tahawi, *Musykil al-Athar* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), 4988.

²⁷Ibnu Sayyid al-Nas, *‘Uyun al-Asar fi Funun al-Aghazi wa al-Siyar*, 2:381.

²⁸Al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*, 9:327.

²⁹Ibid.

³⁰Al-‘Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, 3:422; al-‘Asqalani, *al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah*, 177.

³¹Yaitu riwayat Syu’aib bin Abi Hamzah, dari Ali bin Husain.

³²Al-Mailani, *Khitbah ‘Ali Alaihi al-Salam Ibnata Abi Jahl*, 51–52.

³³Al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*, 9:328.

menjelaskan bahwa Nabi berpidato di atas mimbar terjadi setelah Bani Hisyam bin Mughirah meminta izin. Berbeda dengan riwayat yang datang dari Ali bin Husain dari Miswar yang menyebutkan penjelasan tentang penyebab Nabi berpidato di atas mimbar dan Fatimah datang kepada Nabi seraya mengadu. Kemudian Nabi berdiri dan berpidato.

Problema ketiga

Zhahir hadis menunjukkan bahwa Nabi saw melarang Ali untuk menikah dengan wanita lain selain Fatimah. Pemahaman seperti ini memang tak ada seorangpun ulama yang mempertentangkan.³⁴ Sebab Nabi telah menyatakan: Mereka tidak aku beri izin, Mereka tidak aku beri izin, Mereka tidak aku beri izin, kecuali bila Ali mau menceraikan Fatimah dan menikah dengan anak perempuan mereka. Nampak bahwa zhahir hadis ini bertentangan dengan dalil yang statusnya mutawatir, yaitu bolehnya berpoligami. Bagi seorang muslim diperbolehkan menikahi empat wanita sebagaimana yang tertuang dalam QS. an-Nisa': 3.

Perilaku poligami sudah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, serta orang-orang setelahnya sampai hari ini.³⁵ Meskipun demikian, pandangan orang-orang mengenai hadis ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok:

Pertama, kelompok Rafidah. Mereka sepakat mencela hadis ini karena adanya riwayat yang bertentangan. Selain itu, zhahir hadis melarang Ali bin Abi Thalib untuk menikah lagi, sementara itu Ali menurut mereka adalah terpelihara dari berbuat dosa. Maka dari itu mereka mengingkari keberadaan status hadis ini, bahkan menganggapnya sebagai hadis palsu.

Al-Murtada berkata: Khabar ini batil dan palsu, tidak dikenal di kalangan para transmitter. Al-Karabisi menyebutkan hadis ini sembari

mencela Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan menentang penuturan sebagian pengikutnya yang menuturkan para musuhnya.

Hadis ini sendiri sebenarnya menjadi senjata yang menyerang balik al-Karabisi atas anggapan batal dan pendustaannya terhadap hadis ini. Dimana al-Karabisi menuduh bahwa Nabi telah mencela perbuatan Ali dan pidato Nabi di atas mimbar menunjukkan pengingkaran beliau. Menjadi maklum, andaikata Ali berbuat seperti itu –sebagaimana yang dikisahkan al-Karabisi – berarti Ali telah berbuat larangan dalam syariah. Sebab menikahi empat wanita adalah halal menurut penuturan Nabi saw.³⁶

Kedua, kelompok orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Mereka adalah para sekularisme dan liberalisme. Termasuk di dalamnya Mu'tazilah modern beserta para pengikutnya. Di antara mereka menjadikan hadis ini sebagai argumen atas larangan poligami, bahkan mengharamkan.³⁷ Di antara mereka pula ada yang menganggap hadis ini memuat pengharaman atas sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah dan menunjukkan pendustaan atas al-Qur'an.³⁸

Ketiga, golongan *ahlul ilmi* dan iman yang paham tentang pokok-pokok pengambilan dalil dan tujuan-tujuan hukum. Mereka orang-orang yang mengikuti dalil yang sudah jelas dan mengembalikan dalil samar kepada yang jelas sebagaimana yang diperintahkan Allah.

³⁶Ali bin Husain al-Musawi Murtada, *Tanzih al-Anbiya'* (Beirut: Dar al-Adwa', 1982), 210–11; Badruddin 'Aini, *'Umdah al-Qari Syarh Sahih al-Bukhari*, 1st ed., vol. 13 (Kairo: Maktabah al-Babi al-Halabi, 1972), 305; 'Asqalani, *Fath al-Bari*, 9:86; Abdul Husain Abdul Hadi 'Ubaidi, *Jaulah fi Sahih Al-Bukhari Baina al-'Aql Wa al-Naql* (Iran: Dar al-Baqiyat, 2009), 347–48; Ibnu Taimiyah, *Minhaj al-Sunah al-Nabawiyah fi Naqdi Kalam al-Syi'ah al-Qadariyah* (Riyad: Universitas Imam uhammad ibn Sa'ud, 1986), 227–50.

³⁷Ahmad Muhammad Syakir, *Kalimat Haq* (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1988), 309; Ulfah Yusuf, *Hirah Muslimah* (Tunisia: Dar Sihir, 2008), 133–35; Abdul Halim Muhammad Abu Syaqqah, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Asr al-Risalah* (Kairo: Dar al-Qalam, 2002), 307.

³⁸Ahmad Subhi Mansur, *Alquran wa Kafa* (Beirut: Dar al-Intisyar, 2005), 123; Niazi Izzuddin, *Din al-Sultan* (Beirut: Bisan, 1997), 488–89; Hasan Sibagh, *Sahih al-Bukhari Ru'yah Mu'asarah* (Damaskus: Dar al-Yanabi' li al-Nasyr wa al-I'lam, 2006), 235–36.

³⁴Iyadh, *Ikmal al-Mu'allim bi Fawa'id Muslim*, 7: 472-473; al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, 9: 328.

³⁵Ibnu al-Qattan, *al-Iqna' fi Masa'il al-Ijma'*, 1st ed., vol. 3 (Damaskus: Dar al-Qalam, 2011), 1168.

Para *ahlul ilmi* mengkaji hadis ini. Mereka telah berupaya menghilangkan kemusykilan hadis sesuai dengan metode dan pokok-pokok ilmiah. Para ulama menjawab problema hadis ini dengan berbagai jawaban, di antaranya:

Pertama, hukum yang tercantum dalam hadis ini adalah khusus untuk Nabi saw, bukan untuk umatnya, dan bahwa termasuk kekhususan beliau adalah mengharamkan pernikahan dengan semua putrinya selama hidup mereka. Penyebabnya adalah menikah dengan wanita lain selain dengan putri Nabi merupakan sikap yang menyakitkan terhadap putri Nabi. Menyakiti putri Nabi, berarti juga menyakiti hati Nabi. Menyakiti Nabi adalah haram pada kondisi apapun.

Qadhi 'Iyadh mengatakan bahwa pernyataan "dan aku khawatir ia terfitnah dalam agamanya", para *ahlul ilmi* berkata: Hadis ini menunjukkan keharaman menyakiti Nabi dalam semua hal, meskipun di dalam hal yang *mubah* secara *syara'* untuk diperbuat, dan hal ini berlaku khusus untuk Nabi. Lain halnya bila dilakukan kepada selain Nabi. Sebab berbuat *mubah* namun menyakiti selain Nabi, maka hukumnya tidak berdosa.³⁹

Al-Muhib al-Tabari menukil dari sebagian pembesar al-Syafi'iyah menyebutkan keharaman menikahi putri-putri Nabi.⁴⁰ Ibnu Hajar berkata: Yang jelas, menurutku bahwa tidak jauh dari anggapan kekhususan Nabi, yaitu hendaknya tidak menikahi putri-putri Nabi.⁴¹ As-Suyuti juga menganggap hal itu sebagai kekhususan Nabi saw. Hal itu disebutkan dalam karyanya *al-Khasa'is al-Kubra*,⁴² dan disebutkan pula penukilan atas pandangan Ibnu Hajar di atas.

Kedua, hukum yang ada dalam hadis ini khusus untuk Fatimah, bukan putri Nabi yang lain, apalagi wanita-wanita lain selain putri Nabi. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: Ada kemungkinan

yang dimaksud hadis ini adalah khusus Fatimah.⁴³ Sepertinya pandangan tersebut adalah pendapat Ibnu Hibban, sebab Ibnu Hibban telah membuat pembahasan khusus dalam sebuah bab tentang hadis ini dalam pernyataannya: Perbuatan itu (poligami) andaikata yang melakukannya adalah Ali, maka hukumnya boleh. Hanya saja Nabi memakruhkannya karena alasan menghormati Fatimah, bukan mengharamkan poligami.⁴⁴

Ketiga, mengumpulkan putri seorang utusan Allah dengan putri seorang musuh Allah sama sekali tidak diperbolehkan. Sebab hal ini termasuk hal-hal yang diharamkan dalam pernikahan.⁴⁵ Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi saw: Demi Allah tidak akan berkumpul putri seorang utusan Allah dengan putri seorang musuh Allah dalam satu tempat selamanya.

وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا

Keempat, Nabi saw melarangnya karena takut terjadi fitnah pada Fatimah atas kecemburuannya. Sebagaimana pernyataan Nabi: Fatimah adalah bagian dari tubuhku, dan aku khawatir ia terfitnah dalam agamanya.

Qadhi 'Iyadh berkata: Secara tidak langsung Rasulullah telah menginformasikan bolehnya perbuatan poligami untuk Ali, tetapi Nabi saw melarang untuk mengumpulkan keduanya (putri Nabi dengan putri Abu Jahal) karena ada dua alasan, di antaranya karena takut terjadi fitnah atas agamanya yang diakibatkan dari kecemburuannya.⁴⁶

Al-Qurtubi berkata: Pernyataan Nabi yang tidak mengizinkan dan diucapkan tiga kali menguatkan larangan untuk mengumpulkan antara Fatimah dengan anak perempuan Abu Jahal, karena kekhawatiran Nabi atas fitnah yang timbul terhadap Fatimah akibat cemburu.⁴⁷

³⁹Iyadh, *Ikmal al-Mu'allim bi Fawa'id Muslim*, 7:472.

⁴⁰Muhib Tabari, *Zakha'ir al-'Uqba fi Manaqib Zawil Qurba* (Maktabah Islamiyah, 1995), 82.

⁴¹Al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, 9:329.

⁴²Abdurrahman Suyuti, *al-Khasa'is al-Kubra* (Kairo: Dar al-Kutub al-Hadisah, n.d.), 331.

⁴³Al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, 9:329.

⁴⁴Ali bin Balban, *al-Ihsan bi Tartib Sahih Ibn Hibban*, 1st ed., vol. 15 (Beirut: D.N, 1998), 407.

⁴⁵Al-'Aini, *'Umdah al-Qari Syarh Sahih al-Bukhari*, 13:12.

⁴⁶Iyadh, *Ikmal al-Mu'allim bi Fawa'id Muslim*, 7:473.

⁴⁷Al-Qurthubi, *al-Mufham lima Asykala min Talkhis Muslim*, 6:352.

Kelima, penyebab larangan Nabi untuk pernikahan Ali adalah adanya perbedaan antara kedudukan Fatimah dan kedudukan anaknya Abu Jahal. Keduanya bukanlah satu derajat yang sama kelak di akhirat.

Ibnu al-Qayyim mengatakan bahwa larangan terhadap Ali untuk mengumpulkan antara Fatimah dengan putri Abu Jahal terdapat hikmah yang indah. Yakni derajat istri itu tergantung derajat suaminya. Apabila diri istri memiliki derajat yang tinggi, begitu pula suaminya, maka suami istri sama-sama berada dalam derajat yang tinggi, sebagaimana keadaan Fatimah dan Ali. Tidak mungkin Allah menjadikan putri Abu Jahal bersama Fatimah dalam satu derajat yang sama. Keduanya terdapat perbedaan yang jauh.⁴⁸

Keenam, hukum yang diberikan Nabi saw dalam hadis ini bukan masuk kategori pensyariaan (anjuran), melainkan masuk kategori orang tua dalam sebuah keluarga. Pandangan inilah yang dianggap kuat oleh Ahmad Syakir yang mengatakan: Menurutku dan menurut pemahamanku bahwa Nabi tidak melarang Ali untuk mengumpulkan dua wanita antara putri Nabi dengan putri Abu Jahal dalam kapasitasnya sebagai utusan yang bertugas sebagai penyampai wahyu, dengan bukti yang jelas bahwasanya beliau tidak mengharamkan hal-hal yang sifat dan zatnya halal dan tidak pula menghalalkan hal-hal yang sifat dan zatnya haram. Tetapi pelarangan itu lebih mengarah pada kapasitasnya sebagai kepala keluarga yang di dalamnya terdapat Fatimah dan Ali, dengan bukti bahwa keluarga putri Abu Jahal adalah yang datang meminta izin kepada Nabi saw. Tentunya keputusan kepala keluarga haruslah dipatuhi. Terutama apabila kepala keluarga tersebut adalah tuannya suku Quraisy, tuannya orang Arab, dan tuannya para makhluk semuanya.⁴⁹ Menurut hemat penulis, bahwa pernyataan Ibnu al-Qayyim ini seakan-akan adalah makna pernyataan al-

Kaurani yang memaknai pernyataan Nabi “aku tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal”: pelarangan Nabi bukan berdasar pada tidak bolehnya secara syara’, melainkan karena tidak pantas.⁵⁰

Ketujuh, termasuk kebiasaan Nabi bahwa para menantu tidak boleh menduakan istrinya, baik syarat ini diucapkan Nabi secara jelas maupun tidak, namun tetap saja dapat diketahui secara kebiasaan. Buktinya adalah hadis yang menunjukkan Rasulullah menyanjung dan memuji menantunya yang bernama Abu al-‘Ash (suami Zaenab) yang di dalamnya terdapat keterangan Miswar: Dalam pidato itu Rasulullah juga menyebut para menantu lainnya dari keluarga Bani ‘Abd Syams dan memuji-mujinya dengan kesetiaan dan kejujuran. Beliau bersabda: “Ia telah menceritakan kepadaku, membenarkanku, berjanji padaku, dan ia telah memenuhi janjinya padaku.

Ibnu al-Jauzi berkata: Ada kemungkinan Rasulullah saw telah memberikan syarat kepada Ali disaat menikahkannya dengan Fatimah agar tidak menduakannya. Pemberian syarat dalam kasus ini adalah dibenarkan.⁵¹ Ibnu al-Qayyim berkata: Hukum yang ada dalam hadis ini mengandung beberapa persoalan, di antaranya bahwa seorang suami bila mensyaratkan kepada istrinya untuk tidak menikahi wanita lain selain istrinya, maka suami wajib memenuhi apa yang disyaratkan. Ketika terjadi pernikahan dengan wanita lain, maka pernikahan dengan istri yang pertama menjadi fasakh (batal). Hal ini ditunjukkan dengan cakupan hadis bahwasanya Nabi saw memberitahu bahwa perbuatan Ali seperti itu bisa menyakiti hati Fatimah dan membuatnya cemas, serta termasuk dalam menyakiti Nabi dan membuat beliau cemas. Sudah maklum tentunya bahwa Nabi saw menikahkan Fatimah dengan Ali hanyalah agar Ali tidak

⁴⁸Ibnu al-Qayyim, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*, 4th ed., vol. 5 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998), 119.

⁴⁹Syakir, *Kalimat Haq*, 310.

⁵⁰Ahmad bin Ismail Kaurani, *al-Kausar al-Jari ila Riyad Ahadis al-Bukhari*, 1st ed., vol. 6 (Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, 2008), 479.

⁵¹Al-Jauzi, *Kasyf al-Musykil min Hadis al-Sahihain*, 4:50.

menyakiti hati Fatimah dan tidak membuatnya cemas, serta tidak menyakiti ayahnya dan tidak membuatnya cemas. Meskipun hal itu tidak secara tersurat di dalam akad nikah, namun secara pasti sudah masuk secara tersirat.

Mengenai penyebutan Nabi terhadap menantunya yang lain dan sanjungan beliau kepadanya bahwa merekatalah bercerita kepada beliau dan membenarkan beliau, berjanji pada beliau, dan ia telah memenuhi janjinya pada beliau, adalah merupakan bentuk sindiran Nabi kepada Ali dan motivasi Nabi agar Ali mau meniru seperti para menantu yang lain. Hal ini mengisyaratkan adanya janji dari Nabi saw. agar Ali tidak menyakiti Fatimah dan tidak membuatnya cemas, sehingga Nabi memotivasi Ali agar memenuhi janji, sebagaimana yang diperbuat menantu beliau yang lain.

Demikianlah berbagai tanggapan ulama mengenai hadis Miswar tentang pinangan Ali yang dapat penulis paparkan. Maksud pernyataan Nabi dalam hadis itu mengandung lebih dari satu alasan sebagaimana pemaparan Qadhi 'Iyadh, di antaranya bahwa hadis ini mengandung banyak sisi yang semuanya adalah benar dan tidak bertentangan dengan teks yang lainnya.

Kesimpulan

Hadis Miswar bin Makhramah tentang pinangan Ali kepada putri Abu Jahal adalah berstatus sahih. Hadis yang berasal dari Miswar bin al-Makhramah ini sendiri memiliki dua jalur periwayatan. Perbedaan mengenai isnad hadis ini tidak mempengaruhi kesahihan hadisnya. Bahkan termasuk perbedaan yang saling menguatkan antara isnad yang satu dengan isnad yang lain, namun tidak sampai membuat cacat keaslian hadis.

Isnad hadis yang terdapat dalam *al-Ṣaḥīḥain* selamat dari cacat, dan isnad yang mengandung cacat adalah yang berasal dari selain *al-Ṣaḥīḥain*. Semua kemusykilan yang terdapat dalam *matan* hadis tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Bahkan pemahaman terhadap *matan* ini bisa

dilakukan dengan caramengkompilasi semua teks dan semuanya dapat diamalkan.

Penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: *Pertama*, sangat mendesak untuk melakukan kajian terhadap hadis-hadis pada *al-Ṣaḥīḥain* yang zhahirnya kelihatan mengandung kerancuan serta menanggapi kerancuan tersebut. *Kedua*, bagi para peneliti ketika melakukan *takhrij* dan kajian agar melibatkan hadis-hadis Nabi yang lain, melihat perbedaan-perbedaan yang ada, dan tidak mengikuti pandangan orang lain kecuali setelah melakukan review atas sumber-sumber primer.

Daftar Kepustakaan

- Abdurrahman bin Rajab, Zainuddin. *Syarḥ al-ʿIlal*. Vol. 1. Halb: Dar al-Malah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1978.
- Abu Syaqqah, Abdul Halim Muhammad. *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Aṣr al-Risālah*. Kairo: Dar al-Qalam, 2002.
- Ahmadi, Rizqa, Wildani Hefni, and Mutrofin. "Indonesian Global Ikhwan's Reception and Expression Toward Sunnah Polygamy in Online Media." *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 20, no. 1 (2019): 70–94. <http://dx.doi.org/10.18860/ua.v20i1.5660>.
- 'Aini, Badruddin. *ʿUmdah al-Qari Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. 1st ed. Vol. 13. Kairo: Maktabah al-Babi al-Halabi, 1972.
- Ali bin Balban. *Al-Iḥsān bi Tartīb Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*. 1st ed. Vol. 15. Beirut: D.N, 1998.
- Anshari, Zakaria. *Minḥaḥal-Bārībi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Tuḥfah al-Bārī)*. 1st ed. Vol. 6. Riyad: Maktabah al-Rusyid, 2005.
- Asbahani, Ahmad bin Abdullah. *Ma'rifah al-Ṣaḥābah*. 1st ed. Vol. 5. Riyad: Dar al-Watan, 1998.
- Asir, Ibnu. *Al-Nihāyah fī Gharīb al-Ḥadīṡ wa al-*

- Āthār*. 1st ed. Vol. 2. Qatar: Kementerian Wakaf, 2013.
- ‘Asqalani, Ibnu Hajar. *Al-Iṣābah fī Tamyīz al-Ṣaḥābah*. Kairo: Dar Hajr li al-Buhus wa al-Dirasat al-‘Arabiyah wa al-Islamiyah, 2008.
- ‘Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathal-Bārī*. 1st ed. Vol. 9. Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 1387.
- . *Tahzīb al-Tahzīb*. 1st ed. Vol. 3. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.
- Baghawi, Abu al-Qasim Abdullah bin Muhammad. *Mu’jam al-Ṣaḥābah*. 1st ed. Vol. 5. Kuwait: Maktabah Dar al-Bayan, 2000.
- Hatim, Ibnu Abi. *Al-Jarḥwa al-Ta’dīl*. 1st ed. Vol. 8. India: Majlis Da’irah al-Ma’arif al-‘Usmaniyyah, 1952.
- Heat, Rachel, Melissa Hidrobo, and Shalini Roy. “Cash Transfers, Polygamy, and Intimate Partner Violence: Experimental Evidence from Mali.” *Journal of Development Economics* 143 (2020) 102410, 2020, 1–27. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.102410>.
- Ibnu al-Asir. *Uṣd Al-Ghābah*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Ma’rifah li al-Tiba’ah wa al-Nasyr, 1997.
- Ibnu al-Qattan. *Al-Iqnā’ fī Masā’il al-Ijmā’*. 1st ed. Vol. 3. Damaskus: Dar al-Qalam, 2011.
- Ibnu al-Qayyim. *Zād al-Ma’ād fī Hadyi Khair al-‘Ibād*. 4th ed. Vol. 5. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998.
- Ibnu Hanbal, Ahmad. *Al-Musnad*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.
- Ibnu Sayyid al-Nas. *‘Uyūn al-Āthār fī Funūn al-Aghāzīwa al-Siyar*. 1st ed. Vol. 2. Madinah: Dar al-Turas, 1992.
- Ibnu Taimiyah. *Minhāj al-Sunah al-Nabawiyah fī Naqdi Kalām al-Syī’ah al-Qadariyah*. Riyad: Universitas Imam uhammad ibn Sa’ud, 1986.
- Ibrahim bin Yusuf. *Maṭāli’ al-Anwār ‘alāṢiḥāḥ al-Āthār*. 1st ed. Vol. 1. Qatar: Kementerian wakaf, 2012.
- ‘Iraqi, Abu Zar’ah. *Al-Mustafad min Mubhamāt al-Matn wa al-Isnād*. Vol. 2. Kairo: Dar al-Wafa’, 1994.
- ‘Iyadh, Al-Qadhi. *Ikmāl al-Mu’allim bi Fawā’id Muslim*. 1st ed. Vol. 7. Kairo: Dar al-Wafa, 1998.
- Izzuddin, Niazi. *Dīn al-Ṣultān*. Beirut: Bisan, 1997.
- Jauhari, Ismail bin Hammad. *Al-Ṣiḥāḥ*. 2nd ed. Vol. 3. Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1984.
- Jauzi, Abu al-Faraj. *Kasyf al-Musykil min Hadīts al-Ṣaḥīḥain*. 1st ed. Vol. 4. Riyad: Dar al-Watan, 1997.
- Kattani, Muhamad bin Ja’far. *Al-Risālah al-Mustatrafah li Bayān Masyhūr Kutub al-Sunah al-Musyarafah*. 2nd ed. Beirut: Dar al-Basya’ir al-Islamiyyah, 1993.
- Kaurani, Ahmad bin Ismail. *Al-Kauthar al-Jārūlā Riyād Ahādīts al-Bukhārī*. 1st ed. Vol. 6. Beirut: Dar Ihya’ at-Turas al-‘Arabi, 2008.
- Khalaf, Abu al-Qasim. *Al-Ghawāmiṣwa al-Mubhamāt*. Vol. 1. Jeddah: Dar al-Andalus al-Khadra’, 1994.
- Krenawi, Alean. “Polygamous Marriages:: An Arab-Islamic Perspective.” In *Couple Relationships in a Global Context*, 193–205. Springer, 2020.
- Mailani, Ali Husaini. *Khiṭbah ‘Alī Alaihi al-Salām Ibnata Abī Jahl*. Markaz al-Gadir li ad-Dirasat al-Islamiyyah, 1998.
- Mansur, Ahmad Subhi. *al-Qur’ān wa Kafā*. Beirut: Dar al-Intisyar, 2005.
- Mizzi, Jamaluddin Yusuf. *Tuḥfah al-Asyrāf bi*

- Ma'rifah al-Atrāf*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1999.
- Mu'allimi, Abdurrahman. *Al-Anwār al-Kāsyifah limāfi Kitāb Adwa' alā al-Sunah min al-Zulal wa al-Tadlīl wa al-Mujāzafah*. 2nd ed. Beirut: 'Alam al-Kutub, 1982.
- Muhammad bin Sa'd. *Al-Tabaqāt al-Kubrā*. 1st ed. Vol. 6. Kairo: Maktabah al-Khanji, 2001.
- Muradi, Hekmatullah, and Rohaida Nordin. "Polygamy and Its Wisdom in Islam: The Law and Customary Practice in Afghanistan." *Journal of Asian and African Social Science and Humanities* 5, no. 1 (2019): 18–30.
- Murtada, Ali bin Husain al-Musawi. *Tanzīh al-Anbiyā'*. Beirut: Dar al-Adwa', 1982.
- Qurthubi. *Al-Mufham limā Asykala min Talkhīs Muslim*. 1st ed. Vol. 6. Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1996.
- Shi, Xian. "Tighter Polygamy Relations for a Superposition of the Generalized W Class State and Vacuum beyond Qubits." *Physic Letters A*, 2020, 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.physleta.2020.126392>.
- Sibagh, Hasan. *Ṣaḥīḥal-Bukhārī Ru'yah Mu'āṣarah*. Damaskus: Dar al-Yanabi' li al-Nasyr wa al-I'lam, 2006.
- Suyuti, Abdurrahman. *Al-Khaṣā'is al-Kubrā*. Kairo: Dar al-Kutub al-Hadisah, n.d.
- Syakir, Ahmad Muhammad. *Kalimāt Haq*. Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1988.
- Tabari, Muhib. *Zakhā'ir al-'Uqbāfi Manāqib Zawil Qurbā*. Maktabah Islamiyah, 1995.
- Tahawi. *Musykil Al-Aṣar*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.
- 'Ubaidi, Abdul Husain Abdul Hadi. *Jaulah fiṢaḥīḥal-Bukhārībaina al-'Aql wa al-Naql*. Iran: Dar al-Baqiyat, 2009.
- Yusuf, Ulfah. *Hīrah Muslimah*. Tunisia: Dar Sihir, 2008.
- Zubaidi, Muhammad Murtadha. *Tāj al-'Arūsy*. 2nd ed. Vol. 20. Kuwait: Al-Majlis al-Watani li al-Saqafah, 2002.